

**ANALISA FATWA YUSUF AL-QARDHAWI TENTANG
PEMBOIKOTAN BARANG PRODUKSI ISRAEL DAN
AMERIKA MENURUT FIQH MUAMALAH**

SKRIPSI

*Diajukan Sebagai Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Syariah (S.Sy)
Di Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri
Sultan Syarif Kasim Riau*



OLEH

ATRIADI

Nim: 10622003730

Program: S1

**JURUSAN MUAMALAH
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM
PEKANBARU**

2012

ABSTRAK

Skripsi ini berjudul “Analisa Fatwa Yusuf Al-Qardhawi Tentang Pemboikotan Barang Produksi Israel dan Amerika Menurut Fiqh Muamalah”

Penelitian ini dilatar belakangi masalah oleh fatwa Yusuf Al-Qardhawi tentang pemboikotan barang produksi israel dan amerika dimana kita ketahui setiap rupiah yang dibelanjakan untuk membeli barang tersebut akan menjadi penyokong negara adi kuasa yang akan melakukan imperialisme terhadap negara-negara muslim, dan produk tersebut sangat banyak beredar diseluruh penjuru dunia yang kemudian dikonsumsi oleh mulyaran penduduk yang ada didunia ini.

Berangkat dari hal di atas yang menjadi pokok permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini adalah bagaimana analisa fiqh muamalah terhadap fatwa Yusuf Al-Qardhawi tentang pemboikotan barang produksi israel dan amerka dan dasar hukumnya dan bagaimana peran umat muslim menanggapi permasalahan tersebut. Untuk meneliti masalah ini, penulis memilih fatwa Yusuf Al-Qardhawi tentang boikot prodak israel dan amerika, karena beliau merupakan salah satu ulama kontemporer kharismatik yang banyak menulis karya-karya khusus terutama mengenai fatwa-fatwa kontemporer.

Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui analisa fiqh muamalah terhadap fatwa Yusuf Al-Qardhawi dalam membahas masalah boikot dan kegunaanya yaitu dapat menambah wawasan ilmu dan memperdalam pemahaman penulis mengenai barang-barang produksi israel dan amerika..

Penelitian ini berbentuk study kepustakaan (*library research*). Adapun sumber data yang dipakai adalah data skunder yang berasal dari kitab *fatawa muasirah* yang dialih bahasa menjadi fatwa-fatwa kontemporer. Analisa datanya dengan menggunakan analisis deskriptif dan deskriptif komparatif, sedangkan teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dengan mengumpulkan buku-buku yang ada hubungannya dengan pembahasan. Metode penulisannya digunakan metode deduktif dan komperatif.

Setelah penulis melakukan penelitian maka diketahui bahwa hukum aksi memboikot produksi israel dan amerika bisa berubah dari sunnah dan wajib jika

Apabila imam (pemerintah/presiden) memerintahkannya untuk memboikot maka wajib mentaatinya, kemudian mempertahankan diri dari musuh dan kaum muslim hanya ada cara untuk memboikot maka ia menjadi wajib sebab apabila ditinggalkan maka hal ini akan menyebabkan ditinggalkannya kewajiban jihad yang akan membuat seluruh kaum muslimin berdosa.

DAFTAR ISI

	Halaman
ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	V
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Batasan Masalah.....	11
C. Rumusan Masalah	11
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	11
E. Perumusan Hipotesa.....	12
BAB II SEJARAH SINGKAT YUSUF AL-QARDHAWI	
A. Biografi Yusuf Al-qardhawi	16
B. Karya-Karya Yusuf Al-qardhawi.....	20
BAB III PEMBOIKOTAN DALAM ISLAM	
A. Pengertian Boikot (mahjur) dan Dasar Hukumnya.....	28
B. Macam-Macam Boikot.....	31
C. Syarat-Syarat Boikot dan Kriterianya	33
D. Pendapat Ulama Tentang Al-hajru/boikot	38
BAB IV ANALISA FATWA YUSUF AL-QARDHAWI TENTANG PEMBOIKOTAN BARANG PRODUKSI ISRAEL DAN AMERIKA MENURUT FIQH MUAMALAH	
A. Bagaimana fatwa yusuf al-qardhawi tentang boikot produk.....	41
B. Analisa fatwa fiqh muamalah tentang fatwa pemboikotan barang produksi israel dan amerika.....	51

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan	56
B. Saran-saran.....	57

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Risalah Islam bukanlah merupakan risalah setempat dan terbatas, yang khusus bagi satu generasi atau suku bangsa sebagaimana halnya risalah-risalah yang sebelumnya, tetapi ia adalah risalah yang universal yang mencakup seluruh umat manusia sampai akhir bumi dan segala isinya ini diambil oleh Allah Swt¹.

Hukum Islam berlaku secara universal sesuai dengan perkembangan umat manusia yang meliputi tempat, ruang dan waktu yang bertujuan mewujudkan kemaslahatan dan menolak segala kerusakan. Hal ini sesuai dengan kaidah fiqh

sebagai berikut : دروالمفاسد وجلب المصالح

Artinya: “Menolak kamafsadatan dan mendapatkan Mashlahah”²

Justru itulah Islam memeberikan prioritas yang tinggi kepada akal untuk menganalisa hukum-hukum syara yang meneliti perkembangan dengan berpedoman kepada nash-nash yang telah ada supaya hukum Islam itu bersifat elastis.³

Disamping itu hukum Islam adalah hukum yang lengkap dan sempurna yang tidak saja mengatur hubungan manusia dengan tuhanNya dalam bentuk ibadah, tetapi juga mengatur hubungan manusia dengan manusia yang disebut

¹ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Terj: Mahyuddin Syaf, (Bandung: PT.Alma’arif, 1973) Cet. Ke-1 h.7

² Jaih Mubarak, *Kaidah Fiqh: Sejarah dan Kaidah-Kaidah Asasi*, (Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2002), Cet-1,h.104

³ Hasbi Sidhiqi, *Filsafat Hukum Islam*, (Jakarta : Bulan Bintang, 1990), Cet ke-1,h.94

dengan muamalah. manusia tetap berhajat satu sama yang lainnya, baik yang menyangkut hubungan ekonomi, sosial, politik dan lain sebagainya.

Muamalah adalah ilmu tentang hukum syara yang mengatur hubungan manusia dengan manusia lain yang sasarannya adalah harta benda atau mal, hubungan tersebut sangatlah luas karena mencakup hubungan antara sesama manusia baik sesama muslim maupun non muslim. Muamalah di bolehkan selama tidak ada dalil yang melarangnya dalil yang dimaksudkan bukan hanya dalil nash tetapi juga berdasarkan argumen yang secara rasional dapat melarang terjadinya muamalah tersebut yang disebabkan oleh adanya indikasi membahayakan dan mudharat yang lebih besar.

Diantara prinsip Muamalat adalah tidak boleh merugikan diri sendiri dan orang lain, setiap transaksi dan hubungan perdata (Muamalat) dalam islam tidak boleh menimbulkan kerugian kepada diri sendiri dan orang lain hal ini didasarkan kepada Hadist Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah, Ad-Daruquthni dan lain-lain dari Abi Al-Khudri bahwa Rasulullah Bersabda: “*Artinya janganlah merugikan diri sendiri dan janganlah merugikan orang lain.* Dari hadist ini kemudian dibuatlah kaidah kulliyah yang berbunyi “ *kemudharatan harus dihilangkan.*”⁴

Mahjur atau boikot berasal dari *Al-Hajr* atau *Hajara* arti secara bahasa adalah, *Al-Man’u* (terlarang, terdinding, tercegah, dan terhalang) adapun menurut Ahmad Al-Syabini Al-Khatib bahwa yang dimaksud dengan *Mahjur* ialah “cegahan untuk mengelola harta” Idris Ahmad dalam bukunya *Fiqh Al-Syafi’iyah*

⁴ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Amzah, 2010), Cet-1.h 4

berpendapat bahwa yang dimaksud dengan Mahjur menurut istilah adalah orang-orang yang terlarang mengendalikan harta bendanya, disebabkan oleh beberapa hal yang terdapat pada dirinya, yang mengeluarkan pengawasan. Sulaiman Rasyid berpendapat bahwa yang dimaksud dengan al-hajr ialah melarang atau menahan seseorang dari membelanjakan hartanya, yang berhak melarangnya ialah wali atau hakim.⁵

Tujuan mahjur (pencegahan pengelolaan harta) dijelaskan oleh Sulaiman Rasyid adalah sebagai berikut

1. Orang yang utangnya lebih banyak dari pada hartanya, orang ini dilarang mengelola harta guna menjaga hak-hak yang berpiutang
2. Orang yang sakitnya parah, dilarang berbelanja lebih dari sepertiga hartanya guna menjaga hak-hak ahli warisnya
3. Orang yang merungguhkan dilarang membelanjakan harta yang dirungguhkan
4. Murtad (orang yang keluar dari agama islam) dilarang menyalurkan, membelanjakan hartanya guna menjaga hak muslimin

Dari beberapa pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa mahjur (boikot) adalah cegahan bagi seseorang untuk mengelola hartanya dikarena adanya hal-hal tertentu yang mengharuskan pencegahan⁶ karena harta merupakan amanah Allah dan harus digunakan dengan baik demi kemaslahatan umat.

⁵ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta : Rajagrafindo Persada, 2007) Hal.221

Dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia (KUBI) disebutkan juga boikot, memboikot artinya bersama-sama untuk tidak bergaul (berurusan dagang, berbicara, ikut serta dsb).⁷

Boikot produk Israel dan Amerika adalah sebuah upaya kaum muslimin yang difatwakan oleh para ulama-ulama dunia untuk melawan Kezdaliman orang-orang yang memerangi kaum muslimin dimana dalam hal ini ada sebuah keterkaitan kaum muslimin dalam membeli produk-produk Israel dan Amerika dengan penderitaan kaum muslimin di negeri-negeri lain yang pada saat ini mengalami imperialisme.

Fatwa secara bahasa adalah petuah, penasehat jawaban atas pertanyaan yang berkaitan dengan hukum; jamak: fatawa. Sedangkan secara istilah ushul fiqh, fatwa berarti pendapat yang dikemukakan oleh seorang mujtahid atau faqih sebagai jawaban atas pertanyaan yang diajukan oleh sipeminta fatwa dalam suatu kasus yang sifatnya tidak mengikat.

Fatwa - fatwa tersebut berisi keputusan-keputusan penting yang penjelasan dan uraiannya diperkuat dalil-dalil dari nash syara' dan qawa'idnya.


Yusuf Al-Qardhawi merupakan sosok fenomenal yang pemikirannya selalu menarik untuk dikaji dan didiskusikan. Sikap moderatnya mengikis mazhab centris, tapi ia bukanlah orang yang membenci mazhab karena sejatinya ia pengagum para imam mazhab, hanya saja ia memberi garis tegas antara mengikuti hujjah dan mengikuti figur agar tidak menimbulkan fanatisme buta (Taqlik).⁸

⁷. W.J.S Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia* (KUBI) PN Balai Pustaka Jakarta 1982. Hal 148

⁸. 1 Cecep Taufikurrohman, *Syaikh Qardhawi: Guru Umat Pada Zamannya*,


Diantara problematika yang dialami oleh negeri Islam dewasa ini adalah terjadinya insiden penyerangan terhadap negeri muslim dengan merampas tanah suci umat Islam, mengusir penduduknya, mengalirkan darah, merampas kehormatan, menghancurkan tempat tinggal, dan membakar lahan pertanian mereka, serta membuat kerusakan dimuka bumi. yang dilakukan oleh orang-orang Zionis Israel dengan semena-mena melakukan intimidasi terhadap orang muslim di Palestina, Afganistan, Irak, Chehnya, Bosnia, dan belahan dunia lainnya⁹.

Orang-orang muslim merupakan umat yang disatukan dengan satu akidah, satu syariah, satu kiblat, dan satu nasib, serta satu harapan sebagaimana yang tertuang dalam firman Allah Swt dalam surat (Al-Anbiya : 92)




Sesungguhnya (Agama Tauhid) ini adalah agama kamu semua; agama yang satu dan aku adalah Tuhanmu, Maka sembahlah aku¹⁰.

Kemudian dalam surat Al Hujurat: 1



⁹ <http://Islamlib.com/id/index.php?page=article&id=312>, tanggal 08 Maret 2008
¹⁰ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Bandung: Sygma 2009) h.330.



Orang-orang beriman itu Sesungguhnya bersaudara. sebab itu damaikanlah (perbaikilah hubungan) antara kedua saudaramu itu dan takutlah terhadap Allah, supaya kamu mendapat rahmat.

Dalam sebuah Hadist disebutkan “*Seorang muslim adalah saudara muslim lainnya, tidak menzaliminya, tidak menipunya, dan tidak mengecewakannya.*”(HR Muslim)¹¹

Dalam hal ini Dr. Yusuf Al Qardhawi mengeluarkan fatwa pada jum’at siang, 3 November 2000, usai memimpin shalat jumat di Masjid Umar Bin Khatab, Qatar “*Tiap-tiap reyal, dirhan, dan lain sebagainya, yang digunakan untuk membeli produk dan barang israel atau amerika, dengan cepat menjelma menjadi peluru-peluru yang merobek dan membunuh pemuda dan bocah-bocah palestina. Sebab itu diharamkan bagi umat islam membeli barang-barang atau produk musuh-musuh islam tersebut. membeli produk dan barang mereka, berarti ikut serta mendukung kekejaman tirani, penjajahan, dan pembunuhan yang dilakukan mereka terhadap umat islam dibelahan dunia lainya.*”¹²

Dalam seruannya Yusuf Al-Qardhawi dengan tegas mengingatkan bahwa harta yang dimiliki manusia pada hakikatnya merupakan titipan Allah Swt, oleh

¹¹ Yusuf Al-Qardhawi, *Fatwa-fatwa kontemporer jld III* (Gema Press, 2002) cet 1 hal 641

¹² Rizki Ridyasmara *54 cara menghancurkan israel*, (Jakarta Timur: Hujjah Press,2006) cet.1, hal.2

sebab itu, umat Islam wajib mempergunakan atau membelanjakan harta tersebut dengan amanah, penuh kehati-hatian, dan tidak melupakan kemaslahatan dakwah.

Kondisi umat Islam didunia secara keseluruhan tengah mengalami penindasan, pembantaian, penjajahan, dan pembodohan. Muslim Palestina, Afganistan, Irak, Bosnia, Kashmir (wilayah sengketa India-Pakistan), Chechnya (Semenanjung Balkan), Rohingnya (Republik Rakyat Cina RRC), Pattani, (Perbatasan Malaysia dengan Thailand), Moro (Philipina), dan sebagainya. Seluruhnya dijajah dan diperangi dengan nyata, ribuan bahkan jutaan kaum muslimin dibantai tanpa sempat mengabarkan kepada dunia tentang kisah dukanya.

Di negeri-negeri lain dengan cara yang teramat halus, umat Islam juga diperangi, kali ini tidak dengan letusan senjata dan tebaran bom, melainkan lewat upaya sistematis di bidang perekonomian, pendidikan, budaya dan sebagainya, umat Islam Indonesia termasuk yang terakhir.

Dibidang perekonomian indonesia masih ketergantungan dengan produk-produk Israel dan sekutunya hal ini ditandai dengan perusahaan-perusahaan asing yang menanamkan investasinya di Indonesia contohnya perusahaan Unilever, Coca-Cola Company, Danone, Jhonson-Jhonson, dan lain-lain

Dibidang pendidikan Indonesia merupakan salah satu Negara yang memiliki jumlah mahasiswa atau pelajar terbesar. Selain mereka menempuh pendidikan di dalam negeri, banyak juga menempuh pendidikan diluar negeri dengan mendapatkan berbagai kemudahan misalnya dengan adanya beasiswa.

Setelah mereka menyelesaikan pendidikannya diluar negeri, mereka membawa pemikiran-pemikiran yang bertentangan dengan nilai-nilai keislaman. Salah satu contoh pemikiran yang mereka bawa dan mereka sosialisasikan kemasyarakat Indonesia adalah dengan paham liberalisme yang terkenal dengan sebutan Jaringan Islam Liberal (JIL). Diantara tokohnya adalah M.Dawam Raharjo, Djohan Effendi, Ahmad Syafi'i Ma'arif dan masih banyak lagi

Dibidang kebudayaan dapat kita lihat dengan maraknya pergaulan bebas yang mengarah kepada seks bebas (free sex), munculnya pemikiran tentang bolehnya menikah beda agama dengan alasan sesuai dengan Hak Asasi Manusia (HAM).

Inilah upaya-upaya sistematis yang dilakukan oleh Zionis Israel dan Amerika Serikat dalam menanamkan pengaruhnya diindonesia dan Negara-negara muslim lainnya.

Jutaan produk mereka telah tersebar, telah dikonsumsi oleh milyaran penduduk dunia. Ironisnya dinegeri-negeri Islam, termasuk Indonesia produk-produk mereka laku keras. dari negara-negara konsumen inilah berbagai mata uang dari riyal, poundsterling, yen, rupiah, dan lainnya mengalir deras masuk ke kas perusahaan mereka.

Diantara jenis produk Israel dan Amerika yang berupa restoran: KFC, Arby,McDonald, McBurger, Pizza Hut, Chilies, Hardees, Paradies, Pizza Little Sitzer, Jack In the Box, A&W, Kantez, Baskin Robbins, Wimpy, Dominos Pizza, Texas, Slizer.

Produsen makanan dan minuman AS

:1. Pepsi dan anak perusahaanya: mirinda dan 7 up

2. Coca cola dan anak perusahaanya

3. Sprite dan fanta

4. Produk Hanes and Christal: mayonnaise, kecap

5. California garden and warner & lambert

6. T-Shirt, sepatu: semua baju dan sepatu merk Nike (pernah tertulis kata “Allah” dalam sebuah produknya), Adidas, kate dan calvin klien

7. Peralatan Listrik: power, union air, clifinitour, admiral, harmony, Alaska, Duncan, Motorola, alcetal

8. Baterai: everyday, energizer, dan doorsill

9. Ford, chrysler, hammer, Chevrolet, puck dan semua produk general electric.

Perusahaan-perusahaan Amerika Serikat yang mendanai Zionisme internasional

A&m Foods a &w brands, Canacho inc, Zerega’s sons, Panza &sons, a.e.staley manufacturing company, A.j. altman, A.l.bazzini co, A.arhus inc abba, Ab beijer company, Abco laboratories, Abel & schaffer, Abeles & heymann,

Abraham's natural food, Accru pac group ace baking co, Acime fish corp, Adams miling, adrienne's gourmt foods, Advanced spice & trading, Ag processing, Agro foods, Air products & chemical, Inc, Ajinomoto, U.S.A, ak pharma inc, Akzo & Pacific oleochemicals, Alberto-culver company, Albright & wilson co, Alcan foil products, Alex fries 7 bros, Algood food company, All star foods, Alle procesing llen food products, Allfresh food products, Allied custom gypsun company, Allied food distributors, Altech aleo farms, Alta dena, alumax foils.

Hal yang dimaksud diatas adalah suatu persoalan yang harus diselesaikan oleh para ulama dan kaum muslimin yang harus terprogram agar umat ini (Islam) mempunyai tanggung jawab moral untuk menyelamatkan islam dari keterpurukan, ketidaktahuan terhadap kejahatan orang-orang Israel dan Amerika yang secara tidak disadari mereka melakukan penindasan terhadap kaum muslimin.

Dana inilah yang kemudian dipakai untuk membeli peluru, aneka senjata, rudal, bom, kendaraan militer, rompi anti peluru, untuk tentaranya dan lain-lain. Mesin pembunuh ini kemudian bekerja dan membunuh orang-orang Islam diberbagai negara muslim dibelahan dunia lainnya¹³

Berdasarkan permasalahan diatas penulis tertarik untuk meneliti “ **Analisa Fatwa Yusuf Al-Qardhawi Tentang Pemboikotan Barang Produksi Israel dan Amerika Menurut Persepektif Fiqh Muamalah**”

¹³ Rizky Ridyasmara, *Boikot Produk Pro Israel ! Melawan Zionis Dari Rumah Kita*, (Jakarta, Pustaka Al-kautsar, 2009), Cet. Ke 1, h.46-47

B. Batasan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang dikemukakan sebelumnya, maka perumusan masalah yang akan diteliti:

Bagaimana fatwa Yusuf Al-Qardhawi tentang kewajiban muslim untuk memboikot barang produksi Israel dan Amerika serta Bagaimana Analisa Fiqh Muamalah terhadap fatwa Yusuf Al-Qardhawi tentang pemboikotan barang produksi Isreal dan Amerika?

C. Rumusan Masalah

Agar penelitian ini lebih terarah pada sasaran yang diinginkan, maka penulis memfokuskan pembahasan pada fatwa dan alasan Yusuf Al-Qardhawi memboikot barang produksi Israel dan Amerika.

1. Bagaimna fatwa yusuf al-qardhawi tentan kewajiban muslim untuk memboikot barang produksi israel dan amerika?
2. Bagaimana analisa fiqh muamalah terhadap fatwa yusuf al-qhardhawi tentang boikot?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian
 - a. Untuk mengetahui bagaimana fatwa Yusuf Al-Qardhawi tentang kewajiban muslim untuk memboikot barang produksi Isreal dan Amerika.
 - b. Bagaiman analisa fiqh Muamalah tentang fatwa Yusuf Al-Qardhawi tentang pemboikotan barang produksi Israel dan Amerika.

2. Kegunaan penelitian

- a. Menambah khazanah ilmu pengetahuan dalam bidang Hukum Islam, khususnya masalah fatwa boikot barang produksi Israel dan Amerika.
- b. Dapat dimanfaatkan sebagai informasi tambahan peneliti lain yang meneliti masalah pemboikotan barang produksi Israel dan Amerika, untuk mahasiswa yang akan datang.
- c. Untuk memenuhi persyaratan dalam menyelesaikan perkuliahan dan mencapai gelar Sarjana Satu (SI) di Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Pekanbaru.

E. Perumusan Hipotesa

Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan melakukan studi kepustakaan untuk membahas seluruh masalah yang diajukan sebagai berikut:

1. Sumber Data

Sumber data penelitian ini, hanyalah menggunakan data sekunder saja yaitu terdiri dari:

- a. Bahan hukum primer

Yaitu buku (*Alfatawa Muasirah*) fatwa Yusuf Al-Qardhawi

- b. Bahan hukum sekunder

Yaitu meliputi Tafsir, Syarah Hadist, fatwa Yusuf Al-Qardhawi kemudian Fiqih muamalah

- c. Bahan hukum tersier

Yakni bahan-bahan yang memeberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan primer, sekunder, misalnya: kamus, ensiklopedia, indek komulatif, makalah dan sebagainya. Agar diperoleh informasi yang terbaru dan berkaitan erat dengan permasalahan, maka kepustakaan yang dicari dan dipilih harus relevan¹⁴.

2. Subjek dan Objek Penelitian

Dalam penelitian ini yang menjadi subjek penelitian adalah Yusuf Al-Qardhawi, sedangkan yang menjadi objek penelitian adalah fatwa pemboikotan produksi Israel dan Amerika.

3. Metode Pengumpulan Data

Sebagaimana yang telah dikemukakan diatas bahwa sumber data berasal dari literatur kepustakaan, untuk itu langkah yang diambil adalah mencari literatur-literatur yang ada hubunganya dengan pokok masalah, kemudian dibaca, dianalisa, sesuai dengan kebutuhan dan menurut kelompoknya masing-masing secara sistematis, sehinga mudah dalam memberikan penganalisaan.

4. Metode Analisa Data

Setelah data tersusun maka langkah selanjutnya adalah memberikan penganalisaan. Dalam memberikan analisa ini penulis menggunakan metode deskriptif analitik yaitu mengumpulkan informasi aktual secara terperinci dari data yang diperoleh, untuk menggambarkan secara tepat masalah yang diteliti dengan menganalisa data tersebut sebelumnya.

¹⁴ Bambang Subagyo, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta:PT, Rajagrafindo Persada,2006), Cet.-1. H.114

5. Metode Penulisan

Selanjutnya dalam memberikan pembahasan dalam kajian ini digunakan metode sebagai berikut:

- a. Induktif yakni menyimpulkan fakta-fakta yang berhubungan dengan masalah yang diteliti, kemudian dianalisa dan ditarik kesimpulan secara umum dari fakta-fakta tersebut.
- b. Deduktif yaitu dengan mengumpulkan data-data, keterangan, pendapat-pendapat yang bersifat umum dan kemudian ditarik kesimpulan khusus dari data-data tersebut.
- c. Komparatif, yaitu dengan mencari perbandingan antara data yang diperoleh, dengan mengambil suatu kesimpulan dengan jalan mengkomparasikan atau bahkan menguatkan pendapat yang benar.

F. Sistematika Penulisan

Adapun sistematika penulisan penelaitain ini terdiri dari lima bab , yaitu:

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam bab ini diuraikan dari latar belakang masalah, perumusan masalah, batasan dan lingkup penelitian,tujuan dan manfaat penelitian, serta sistematika penulisan.

BAB II: BIOGRAFI YUSUF AL-QARDHAWI

Dalam bab ini akan dibahas tentang riwayat hidup Yusuf Al-Qardhawi, dan karya-karya Yusuf Al-Qardhawi

BAB III: LANDASAN TEORITIS TENTANG PEMBOIKOTAN DALAM ISLAM

- a. Pengertian boikot dan dasar hukumnya
- b. Bentuk pemboikotan
- c. Syarat-syarat boikot dan kriteria-kriterianya
- d. Pendapat ulama tentang boikot

BAB IV: ANALISA FATWA YUSUF AL-QARDHAWI TENTANG PEMBOIKOTAN BARANG PRODUKSI ISRAEL DAN AMERIKA MENURUT FIQH MUAMALAH

1. Yaitu meliputi bagaimana fatwa yusuf qardhawi tentang kewajiban muslim untuk memboikot
2. Kemudian analisa fiqh muamalat tentang fatwa tersebut.

BAB V: KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini memuat tentang kesimpulan dan saran berdasarkan pembahasan pada bab- bab sebelumnya.

BAB II

SEJARAH SINGKAT YUSUF AL-QARDHAWI

A. Biografi Yusuf Al-Qardhawi

Nama lengkap Yusuf Qardhawi adalah Prof.Dr. Muhammad Yusuf Qardhawi, beliau dilahirkan di Desa Shafat Turab wilayah bagian barat Mesir, pada tanggal 9 september 1926. Desa tersebut adalah tempat dimakamkannya salah seorang sahabat Rasulullah Saw. Abdurrahman bin Harist ra¹.

Yusuf Qardhawi berasal dari keluarga yang taat beragama, bermata pencaharian petani. Ketika berusia 12 tahun ayahnya meninggal dunia, sepeninggal ayahnya beliau diasuh oleh pamannya. Dalam asuhan pamanya ia mendapat perhatian yang cukup, sehingga ia mengaggap pamanya itu sebagai orang tuanya sendiri. Ia didik dan dibekali dengan berbagai ilmu pengetahuan agama dan syariat Islam².

Berkat perhatian yang cukup baik dari keluarga pamanya, diusianya yang cukup muda yaitu 5 tahun, Yusuf Al-Qardhawi mulai serius menghafal Al-Quran. Bersamaan dengan itu pula ia di sekolahkan pada sekolah dasar yang bernaung di bawah lingkungan departemen pendidikan dan pengajaran Mesir untuk mempelajari ilmu umum seperti berhitung, sejarah, dan ilmu-ilmu lainnya³.

Berdasarkan ketekukandan kecerdasannya, dalam usia 10 tahun Yusuf Al-Qardhawi akhirnya berhasil menghafal Al-Quran 30 juz, bukan hanya itu

¹. Yusuf Qardhawi, *Fatawa Qardhawi*, Alih Bahasa Abdurrahman Ali Bauzir, (Surabaya : Risalah Gusti, 1996), cet. Ke-2 h.399

². Yusuf Qardhawi, *pasang surut gerakan islam*, Alih Bahsa Faruq Uqbah, Hartono, (Jakarta : Media Dakwah, 1987),h. 153

³.ibid, h.154

kefasihan dan kebenaran tajwid serta kemerduan qiraatnya menyebabkan ia sering disuruh menjadi imam masjid⁴.

Prestasi akademik Yusuf Al-Qardhawi pun sangat menonjol sehingga ia meraih lulusan terbaik pada fakultas Ushuludin di Universitas Al-Azhar Cairo Mesir, pada tahun 1952/1953. Kemudian ia melanjutkan pendidikan khusus bahasa Arab di Al-Azhar selama 2 tahun. Di sini ia pun menempati ranking pertama dari 500 mahasiswa lainnya dalam memperoleh ijazah internasional dan sertifikat pengajaran⁵.

Pada tahun 1957, Yusuf Al-Qardhawi melanjutkan studinya di lembaga riset dan penelitian masalah-masalah Arab selama 3 tahun. Akhirnya ia menggondol diploma dibidang sastra dan bahasa. Tanpa menyia-nyiakan waktu, ia mendaftar pada tingkat pasca sarjana difakultas ushuludin jurusan tafsir hadist di Universitas Cairo Mesir.

Setelah tahun pertama dilaluinya jurusan tafsir hadist tidak seorang pun yang berhasil dalam ujian, kecuali Yusuf Al-Qardhawi. Selanjutnya ia mengajukan tesis dengan judul Fiqh al-Zakah, yang seharusnya selesai dalam 2 tahun, akan tetapi karena masa-masa kritis menimpa Mesir pada saat itu, barulah pada tahun 1973 ia mengajukan disertasinya dan berhasil meraih gelar Doktor.

Seiring dengan perkembangan akademiknya, perhatian Yusuf Al-Qardhawi terhadap kondisi umat Islam juga meningkat pesat. Berdirinya negara Israel di Palestina yang disusul dengan kekalahan Arab melawan Israel, cukup memprihatikannya. Ditambah kondisi Mesir pada saat itu semakin memburuk.

⁴ Yusuf Qardhawi, *fatawa...*, op.cit, h.22

⁵ *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta; PT.Ihktiar Baru van houe, 1996) cet.ke-1, h.1448

Dalam keadaan tersebut Yusuf Al- Qardhawi sering mendengar pidato Imam Hasan Al-Banna yang memukau dirinya dari sisi penyampaiannya, kekuatan hujjah, keluasan cakrawala serta semangat yang membara. Perkenalan Yusuf Al-Qardhawi dengan Hasan Al-Banna lebih jauh membawanya aktif dalam jama'ah Ikhwanul Muslimin. Berbagai aktifitas diikutinya antara lain pengkajian tafsir dan hadist serta ilmu-ilmu lainnya, tarbiyah, dan ibadah ruhiyah, olah raga, kepanduan, ekonomi, yayasan sosial penyantun anak yatim, pengajaran tulis baca kepada masyarakat miskin dan kegiatan jihad melawan Israel⁶.

Aktifis ikhwanul Muslimin terlibat dalam perang melawan Israel pada tahun 1948, Yusuf Al-Qardhawi termasuk salah seorang diantaranya. Dan ketika banyak aktifis Ikhwanul Muslim ditangkap tanpa sebab termasuk juga beliau. setelah keluar dari penjara, beliau terus bekerja dan melanjutkan studinya yang terbengkalai karena situasi Mesir yang masih krisis.

Yusuf Al-Qardhawi juga banyak tertarik pada tokoh-tokoh Ikhwanul Muslimin yang lainnya karena fatwa-fatwa dan pemikirannya yang kokoh dan mantap. Diantara tokoh-tokoh tersebut adalah Bakhi Al-Khauili, Muhammad Al-Ghazali dan Muhammad Abdullah Darras, Imam Mahmud Syaltout yaitu mantan Rektor Al-Azhar dan Dr. Abdul Hakim Mamud sekaligus dosen yang mengajarnya di fakultas ushuludin dibidang filsafat. Walaupun ia kagum dan hormat kepada tokoh-tokoh di atas namun tidak sampai melenyapkan sikap kritis yang dimilikinya.

⁶ Ensiklopedi hukum...,op.cit h. 1449

Yusuf Al-Qardhawi adalah seorang ulama yang tidak menganut suatu mazhab tertentu. Dalam bukunya *Al-Halal Wal Haram* ia mengatakan saya tidak rela rasioku terikat dalam suatu mazhab dalam seluruh persoalan, salah besar bila ia hanya mengikuti satu mazhab⁷

Menanggapi hal ini Yusuf Al-Qardhawi mengatakan bahwa tidak pantas seorang muslim yang berpengetahuan dan memiliki pengetahuan dan memiliki kemampuan untuk menimbang dan menguji suatu hal, tetapi ia malah menjadi terikat oleh suatu mazhab yang menyebabkan ia menjadi tawanan hujjah dan dalil. Selanjutnya ia menegaskan bahwa para imam yang empat sebagai tokoh panduan. Mazhab-Mazhab populer di kalangan umat Islam tidak mengharuskan kita untuk mengikuti satu Mazhab saja. Sebab semua mazhab tersebut tidak lainya hanyalah berupa hasil Ijtihad para Imam tersebut. Para Imam mazhab itu tidak pernah mendewakan dirinya sebagai seorang yang pernah luput dari kesalahan. Satu sama lain tidak ada permusuhan yang disebabkan oleh perbedaan pendapatnya, melainkan penuh dengan ramah tamahan dan kasih sayang serta saling menghargai⁸.

Hal diatas merupakan faktor penyebab Yusuf Al-Qardhawi tidak mengikatkan dirinya pada salah satu Mazhab yang berkembang. Karena kebenaran itu menurutnya bukan dimiliki oleh satu Mazhab saja. Pendapatnya ini sesuai dengan ungkapan Ali Bin Abi Thalib “ Janganlah kamu kenali kebenaran itu karena manusianya, tetapi kenalilah kebenaran itu, maka kamu akan kekal memahaminya”

⁷ Yusuf Qardhawi, *Halal dan Haram Dalam Islam*, Alih Bahasa Muhammad Hamid, (Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1976), cet-1.h.4

⁸ Yusuf Qardhawi, *Islam Ditengah Serangan Musuh*, (Jakarta : Firdaus 1993), h. 129

B. Karya-Karya Yusuf Al-Qardhawi

Sebagai seorang ulama dan cendekiawan besar berkaliber internasional beliau mempunyai kemampuan ilmiah yang sangat mengagumkan. Beliau termasuk seorang pengarang yang produktif. Telah banyak karya-karya ilmiah yang dihasilkannya baik berupa buku, artikel, maupun hasil penelitian yang tersebar luas di dunia Islam.

Tidak sedikit pula yang diterjemahkan kedalam berbagai bahasa termasuk bahasa Indonesia. Diantara karya-karya beliau yang diterjemahkan kedalam bahasa Indonesia, yaitu :

1. *Al-khashooiish Al-Ammah li Al-Islam*, (الخصائص العامة للإسلام) dialih-bahasakan dengan judul “Karakter Islam (Kajian Analitik)”, Yusuf Al-Qardhawi dalam buku ini memaparkan bahwa Islam sebagai Rahmatan lil ‘Alamin, memiliki karakteristik yang tersendiri, hal ini dapat dilihat melalui ajaran-ajarannya yang universal, abadi dan sempurna. Agama Islam memiliki keistimewaan yang tidak dimiliki agama manapun di muka bumi ini. Karakteristik Islam muncul dari dasar-dasar wahyu Ilahi yang secara sistematis maupun memberi implementasi kehidupan umat manusia sehari-hari.
2. *Fii Fiqhil-Auliyaaat Diraasah Jadiidah Fii Dhau’il-Qur’ani Was-Sunnati*, (في فقه الأولويات دراسة جديدة في ضوء القرآن والسنة) diterjemahkan dalam bahasa Indonesia dengan judul “Fiqh Prioritas (Urutan Amal yang Terpenting dari yang Penting)”. Dalam buku ini Yusuf Al-Qardhawi menyodorkan suatu konsep dengan berusaha melihat

sejumlah persoalan prioritas dari sudut pandang hukum Islam berdasarkan berbagai argumen, dengan harapan dapat meluruskan pemikiran, meperkokoh metodologi dan mampu merumuskan paradigma baru dalam fiqh, yang pada akhirnya dapat menjadi acuan bagi para praktisi dilapangan keislaman dan bagi siapa saja yang memiliki keterkaitan dengan mereka.

3. *Al-Fatawa Bainal Indhibath Wat Tassyayu*, (الفتوى بين الإنضباط والتعصب), diterjemahkan kedalam bahasa indonesia dengan judul “Konsep dan Praktek Fatwa Kontemporer (Antara Prinsip dan Penyimpangan)”.

Yusuf Al-Qardhawi dalam buku ini menjelaskan bahwa fatwa sebagai jawaban tentang persoalan hukum dan ketentuan syari’at, diperlukan sebuah kontrol sosial konsepsional, yang menjaga agar fatwa tetap berada pada jalur risalah sebagai penyambung lidah Nabi dan terhindar dari permainan kotor yang ditunggangi kepentingan politik ataupun kejahilan orang yang beratribut ulama, cendikiawan maupun intelektual

4. *Al-Ijtihad Fi Syari’ah Al-Islamiyah* (الإجتihad في شريعة الإسلامية) (Ijtihad dalam Syar’at Islam).

Dalam buku ini Yusuf Al-Qardhawi mengungkapkan sisten kemajuan bahwa ijtihad Syari’at Islam akan mampu membimbing setiap kemajuan umat manusia kejalan yang lurus sekaligus mampu melakukan terapi terhadap penyakit baru dengan obat yang diambil dari apotik Islam itu sendiri, dengan syarat ijtihad yang dilakukan adalah ijtihad yang benar dan tepat.

5. *Al-Imam Al-Ghazali Baina Madihihi Wa Naqidihi* (الإمام الغزالي بين ماديه ونقيضه)

(Pro Kontra Pemikiran Al-Ghazali). Dalam karyanya ini Dr. Yusuf Al-Qardhawi menguraikan bahwa kajian-kajian mendalam tentang khazanah intelektual Islam, tidak akan pernah meninggalkan kontribusi Al-Ghazali dalam pemikiran Islam berikut pengaruhnya yang luar biasa terhadap praktek keagamaan di dunia Islam. Hal ini dapat dicermati pada beberapa karya beliau yang berkenaan dengan Ushul Fiqh, Fiqh, Ilmu Kalam, Sosiologi, Psikologi, Metafisika dan Fisika.

6. *Ash Shahwah Al-Islamiah*, Baina Ikhtilaf Masyuru'wat Tafarruqil Madzmum الصحوة الإسلامية, بين إختلاف المشروع والتفرق المذموم (Fiqh Ikhtilaf). Yang sudah juga diterjemahkan kedalam bahasa indonesia. Dalam buku ini ia mengupas tentang perbedaan pendapat yang ada harus dilandasi kepehaman terhadap syari'at dan jiwa besar.

7. *Asas Al-Fikr Al-Hukm Al-Islam* أساس الفكر الحكم الإسلام (Dasar Pemikiran Hukum Islam). Yusuf Al-Qardhawi memberikan gambaran mengenai pokok-pokok yang mendasari ilmu fiqh, sehingga masyarakat awam dapat mengikuti apa yang sedang terjadi dalam setiap perkembangan hukum Islam dewasa ini.

8. *Hudal Islam Fatawa Mu'ashirah* هدى الإسلام فتاوى معاصرة, yang telah diterjemahkan kedalam bahasa indonesia yang berjudul Fatwa Qardhawi. Dalam buku ini ia menjawab berbagai macam permasalahan umat dewasa ini, mulai dari masalah Keimanan, Thaharah, Sholat, Puasa, Zakat, dan Sedekah, Haji, Pernikahan, Fiqh tentang wanita serta berbagai persoalan lainnya yang sedang berkembang dalam masyarakat.

9. *Al-Halal Wa Al-Haram Fi Al-Islam* الحلال و الحرام فى الإسلام

(Halal dan Haram dalam Islam). Dalam buku ini Yusuf Al-Qardhawi memadukan antara ilmu kedokteran, bioteknologi dan permasalahan manusia modern lainnya dengan kaedah Islam dalam takaran yang akurat dan tepat.

10. *Al-'Aqlu Wal-'Ilmu Fil-Qur'anil-Karim* (العقل والعلم في القرآن الكريم) yang diterjemahkan dalam bahasa Indonesia dengan judul "Al-Qur'an Berbicara tentang Akal dan Ilmu Pengetahuan". Yusuf Al-Qardhawi menguraikan bahwa Al-Qur'an meletakkan akal sesuai dengan fungsi dan kedudukannya, tidak seperti yang dilakukan oleh kalangan Barat yang menepatkan akal sebagai "Tuhan" dan segala-galanya bagi kehidupan mereka. Allah menciptakan akal dalam keadaan terbatas sehingga ia memerlukan perangkat lain untuk dapat memahami fenomena alam yang tidak mampu dijangkaunya. Buku ini memberikan suatu pemahaman mengenai kaitan Al-Qur'an dengan akal dan ilmu pengetahuan, seta sejauh mana rasionalitas dan keilmiahan Al-Qur'an. Dengan demikian Al-Qur'an bukan saja kitab suci yang bila dibaca akan mendapat pahala, tetapi sekaligus sebagai sumber ilmu pengetahuan bagi manusia agar dapat memaknai hidupnya.

11. *Al-Imam Wa Al-Hayah* (الإمام والحياة) (Iman dan Kehidupan). Dalam buku ini dipaparkan dengan jelas tentang kepicikan paham yang menganggap bahwa agama adalah candu bagi umat atau sebagai pengekang kehidupan. Padahal tanpa agama dan keimanan manusia tidak mempunyai pegangan hidup, ia akan senantiasa kebingungan dan keragu-raguan. Lebih jauh dari itu tanpa agama dan keimanan manusia

akan menjadi buas. Iman tidak bisa dipisahkan dari keberadaan manusia, apalagi kalau dilihat dari segi fungsi dan kedudukan manusia, maka iman adalah penentu nasib kehidupan manusia yang dapat membawa kebahagiaan atau justru sebaliknya.

12. *Kaifa Nata'amalu Ma'a As-Sunnah An-Nabawiyah* كيف نتعامل مع السنة النبوية

(Bagaimana Memahami Hadits Nabi Saw.). buku ini menjelaskan bagaimana berinteraksi dengan Hadits Nabi Saw. Dan tentang berbagai karakteristik serta ketentuan umum yang sangat esensial guna memahami As-Sunnah secara proposional.

13. *As-sunnah Mashadaran Li Al-Ma'rifah Wa Al-Hadharah.* السنة مصدرا للمعرفة والحضارة

Dialih bahasakan dengan judul (“As-Sunnah sebagai Sumber Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK) dan Peradaban”) Syaikh Yusuf Al-Qardhawi dalam buku ini memaparkan gagasan keterkaitan antara Sunnah dengan IPTEK dan Peradaban, karena menurutnya As-Sunnah selain berfungsi sebagai sumber Tasyri’ (Hukum) setelah Al-Quar’an juga memiliki peran yang sangat penting sebagai pemandu ilmu pengetahuan dan peradaban. Sebagaimana agama “Rahmatan Lil Alamin”, Islam melalui As-Sunnah telah memberi bingkai terhadap perkembangan IPTEK dan peradaban agar berjalan sesuai dengan fitrah dan garisnya. Sehingga ide “khairul Ummah” yang disematkan oleh Allah Swt kepada pengikut Nabi Saw. Bukan sekedar doktrin saja, namun dapat dibuktikan oleh realitas sejarah.

14. *Min Ajli Shahwatin Raasyidah Tujaddiduddiin Wa Tanhadhu Bid-dunya.* (من أجل صحوة راشدة تجدد الدين وتنهض بالدنيا)
(Membangun Masyarakat Baru). Dr. Yusuf Al-Qardhawi didalam bukunya ini memaparkan sejumlah pemabaharuan pemikiran kearah “Membangun Masyarakat Baru” yang dilandasi Al-Qur’an dan As-Sunnah, karena tidak dapat dipungkiri bahwa kehidupan manusia atau masyrakat di muka bumi ini selalu berubah dan berkembang dari suatu kondisi ke kondisi lain. Pada sisi perkembangan tersebut meluas dan pada sisi lain menyempit, hingga apabila dicermati perkembangan kehidupan masnyarakat dunia saat ini, maka akan terlihat bahwa telah berlangsung suatu pertarungan yang sengit antar-nilai, mental dan jiwa denagan arus kehidupan kontradiktif.

15. *Hummum Al-Muslim Al-Mua’sir* (هموم المسلمين المعاصر)
(Keprihatinan Muslim Modren). Dalam buku ini Yusuf Al-Qardhawi memberikan jawaban atas persoalan-persoalan kontemporer yang sedang dihadapi umat Islam secara arif dan bijaksana. Dalam buku ini beliau memberikan analisa universal Islam dalam hal-hal yang mendasar, misalnya dalam memberikan konsep kenegaraan, UU Keparintaan, Format dan sistem Pemerintahan Islam, Westernisasi, Misionarisme, Komunisme, Kolonialisme, dan sebagainya.

16. *Al-Islam Baina Subhati Adallafin Wa Akazibil Al Muftiran.* (الإسلام بين شبهات الضالين وأكاذيب المفترين)
Dalam buku ini merupakan jawaban dari tuduhan yang dilancarkan oleh para musuh Islam. Yusuf Al-Qardhawi mengungkapkan secara sitematis berbagai kepalsuan yang didakwakan oleh musuh Islam.

17. *Fiqhul Au-Lauwiyat*. (فقه الأولويات)

Dalam buku ini Yusuf Al-Qardhawi menekankan pentingnya harakah dalam meninjau kembali dan menyesuaikan seluruh gerakannya dengan sunnah.

18. *Madrasah Imam Hasan Al-Banna*. (مدرسة الإمام حسن البنا)

Yusuf Al-Qardhawi mengupas tentang ketinggian dan keutamaan metode pengajaran Imam Hasan Al-Banna untuk membangkitkan dunia Islam dalam tidurnya yang panjang.

19. *As-Shahwah Al-Islamiyah Bainal Juhud Wat-Tatharruf* الصحوۃ الإسلامية بين الجهد والتطرف

(Islam Ektrim). Dengan tajam Yusuf Al-Qardhawi mengupas permasalahan timbulnya ektreminitas di berbagai harapan Islamiyah ternyata bersumber dari kelompok tertentu yaitu mereka yang banyak bergelut dengan Islam namun tidak mencerminkan prilaku yang Islami.

20. *Ash-Shahwah Al-Islamiyah Bain Al-Amal Wa Al-Mahadir*. الصحوۃ الإسلامية بين العمل والمحاضر

(Kebangkitan Islam antara Harapan dan Rintangan). Dalam buku ini Yusuf Al-Qardhawi memaparkan bahwa umat Islam saat ini sedang menuju suatu fase kebangkitan Islam. Suatu fase kesadaran umat dari tidur panjang, kesadaran akan eksistensinya dan kesadaran akan cita-cita masa depannya. Suatu kesadaran dan tanggung jawab yang harus diembanya dalam menghadapi gelombang benturan peradaban yang akan dihadapinya. Buku ini juga mengupas tentang langkah-langkah apa saja yang harus dipersiapkan oleh umat Islam untuk mengisi fase kebangkitan.

21. *Fiqh Al-Zakah* (فقه الزكاة)

(Hukum Zakat). Banyak persoalan baru yang dibahas oleh Yusuf Al-Qardhawi dalam buku ini, yang dapat mengungkapkan zakat sebagai sarana pendapatan umat Islam yang paling besar di samping itu kewajiban agama. Para ahli hukum Islam sependapat bahwa buku ini merupakan karya yang begitu lengkap dan sangat luas. Membahas hukum zakat dan segala seluk belunya.

22. *Min Fiqh Al-Daulah Fi Al-Islam*. (من فقه الدولة في الإسلام)

(Maknatuha, Ma'alimuha, Thabi'atuha, Mauqifuha Min Al-Dimuqrathiyah Wa Al-Ta'addudiyah Wa Al-Mar'ah Wa Qhairul Muslimin) buku ini memuat tentang masalah fiqh negara yaitu, Ijtihad, baru seputar sitem demokrasi, Multi Partai, Keterlibatan Wanita di Dewan Perwakilan, Partisipasi dalam Pemerintahan Sekuler.

23. *Malamih Al-Mujtama' Al Muslim Alladzi Nansyuduhu* ملامح المجتمع المسلم الذي ننشده

(Anatomi Masyarakat Muslim). Dalam buku ini Yusuf Al-Qardhawi memadukan antara ilmu kedokteran, bioteknologi dan permasalahan manusia modren lainnya dengan kaedah Islam dan takaran yang akurat dan tepat.

Dari pemaparan mengenai riwayat hidup, karir dan karya Yusuf Al-Qardhawi, dapat dilihat bahwa Yusuf Al-Qardhawi merupakan seorang ulama yang memiliki prestsi intelektual yang mengagumkan serta punya perhatian besar terhadap perjuangan Islam. Beberapa karya beliau, seperti fiqh al-zakah dan fatawa mu'asharah, merupakan bukti betapa besar dan tingginya kepedulian Yusuf Al-Qardhawi dalam

melakukan pencerahan intelektual keagamaan terhadap masyarakat Islam.

BAB III

PEMBOIKOTAN DALAM ISLAM

A. Pengertian Boikot (*Mahjur*) dan Dasar Hukumnya

Mahjur ataupun boikot berasal dari *al-hajr* atau hajara arti secara bahasa adalah, *al-man'u* (terlarang, tertanding, tercegah, dan terhalang) sedangkan menurut Ahmad al-Syabini al-Khatib bahwa yang dimaksud dengan mahjur adalah:

المنع من التصرفات المالية

“Cegahan untuk pengelolaan harta”.

Idris Ahmad dalam bukunya *Fiqh al-Syafi'iyah* berpendapat bahwa yang dimaksud dengan mahjur menurut istilah adalah orang-orang yang terlarang mengendalikan harta bendanya, disebabkan oleh beberapa hal yang terdapat pada dirinya yang memerlukan pengawasan. Sulaiman Rasyid berpendapat bahwa yang dimaksud dengan Al-Hajr ialah melarang atau menahan seseorang dari membelanjakan hartanya, yang berhak melarangnya ialah wali atau hakim.

Dalam istilah hukum perdata Al-Hajru berarti pengampuan¹. Sedangkan pengampuan dalam kamus besar bahasa Indonesia diartikan dengan menanggung atau memelihara. Ketika pengampu berarti orang yang menanggung atau orang

¹Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta : PT. Ictiar Baru Van Hoeve, 1999), jilid 2, h.148

yang memelihara. Kata pengampu berarti orang yang menanggung atau orang yang memelihara, tetapi bukan ibu bapak².

Tujuan mahjur (pencegahan mengelola harta) dijelaskan oleh suliaman rasyid adalah sebagai berikut:

1. Mahjur dilakukan guna menjaga hak-hak orang lain, seperti pencegahan terhadap:
 - a. Orang yang utangnya lebih banyak daripada hartanya, orang ini dilarang mengelola harta guna menjaga hak-hak yang berpiutang.
 - b. Orang yang sakitnya parah, dilarang berbelanja lebih dari sepertiga hartanya guna menjaga hak-hak ahli warisnya.
 - c. Orang yang merungguhkan dilarang membelanjakan harta yang dirungguhkan.
 - d. Murtad (orang yang keluar dari agama islam) dilarang mengedarkan hartanya guna menjaga hak muslim,
2. Mahjur dilakukan untuk menjaga hak-hak orang dimahjur itu sendiri, seperti:
 - a. Anak kecil dilarang membelanjakan hartanya sehingga berusia dewasa dan sudah pandai mengelola dan mengendalikan harta.
 - b. Orang gila dilarang mengelola hartanya sebelum dia sembuh, hal ini dilakukan juga untuk menjaga hak-haknya sendiri.

²J.s. Badudu dan Sutan Muhammad Zain, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta : Balai Pustaka, 1991), h. 44


- c. Pemboros dilarang membelanjakan hartanya sebelum dia sadar, hal ini juga untuk menjaga hak terhadap hartanya ketika ia membutuhkan pembelanjaan.

Dalam kamus umum bahasa indonesia boikot adalah memboikot artinya bersama-sama untuk tidak bergaul (berurusan dagang, berbicara, ikut serta dsb)


Dasar hukum Mahjur atau boikot

Adapun yang dijadikan dasar hukum diwajibkannya mahjur adalah firman

Allah



Artinya: dan janganlah kamu serahkan kepada orang-orang yang belum sempurna akalnya, harta (mereka yang ada dalam kekuasaanmu) yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan. berilah mereka belanja dan pakaian (dari hasil harta itu) dan ucapkanlah kepada mereka kata-kata yang baik.(QS An-Nissa:5)



Artinya: jika yang berkepentingan itu bodoh, lemah atau tidak mampu mengatur kepentingannya maka hendaklah diatur oleh walinya dengan adil (QS Al-Baqarah: 282).

Kedua ayat ini menunjukkan perintah penhalangan terhadap orang yang belum sempurna akalny dan anak yatim untuk menggunakan sendiri hartanya agar tidak rusak dan hilang. Juga menunjukkan bahwa pengasuh tidak boleh menyerahkan harta mereka kecuali setelah benar-benar yakin bahwa mereka telah mempunyai sifat rusy (pandai mengurus harta). Rasulullah sendiri telah menghalangi sebahagian sahabat untuk melakukan sesuatu terhadap harta mereka, karena utang yang mereka tanggung.

B. Macam-macam Boikot

Bentuk -bentuk pemboikotan yang dilakukan terhadap Rasulullah dan sahabatnya adalah ketika kaum musyrikin berkumpul untuk menetapkan secara efektif menghentikan islam dan nabinya. Pertemuan itu menghasilkan kesepakatan untuk menulis selembar kesepakatan pemutusan hubungan total bani hasyim an bani abdil-muthalib pengumuman itu bersisi:

1. Barang siapa yang setuju dengan agama muhammad, berbelas kasihan kepada salah seorang pengikutnya yang masuk islam, atau memberi tempat singgah kepada salah seorang dari mereka, maka ia dianggap sebagai kelompoknya dan diputuskan hubungan dengannya.

2. Tidak boleh menikah dengannya atau menikahkan dari mereka
3. Tidak boleh berjual beli dengan mereka

Kemudian mereka gantung pengumuman ini disalah satu sudut ka'bah untuk menegaskan kekuatan isinya dan ketika Rasulullah saw. Mengetahui lembar pengumuman ini, ia doakan penulisnya.

Keadaan ini berlangsung selama tiga tahun, kaum Quraisy semakin memperketat isolasinya kepada kaum muslimin sehingga mereka tidak memiliki bekal makanan. Kesulitan mereka sampai pada kondisi hanya makan dedaunan.

Anak-anak kaum muslimin menangis kelaparan, dan tangisan mereka terdengar dari balik lembah. Kaum muslimin tetap sabar dan tegar dari tekanan yang melecehkan ini dengan terus mengharapkan pertolongan Allah Swt.

Bentuk kemarahan dan penindasan yang sampai puncaknya ketika datang kafilah datang kemekah, dan salah seorang sahabat nabi datang kepasar untuk membeli makanan bagi keluarganya, maka Abu Lahab seketika itu mengumumkan kepada para pedagang " wahai para pedagang! Naikan naikan hargamu kepada sahabat-sahabat Muhammad sehingga mereka tidak bisa membeli apapun, kalian semua sudah mengetahui kekayaanku, dan kalian sudah tahu bahwa saya akan menpati janjiku, saya akan mengganti kalian semua, tidak akan ada kerugian atas kalian."

Maka para pedagang itu menaikkan harganya berlipat-lipat, dan ketika sahabat itu pulang kembali kerumahnya, anak-anaknya menangis kelaparan, dan tangannya kosong tidak membawa makanan yang bisa mereka konsumsi.

Keadaan seperti ini berlangsung cukup lama, yang menyambut dakwah beliau masih sedikit, semua orang berusaha membuat beliau putus asa, tetapi beliau tetap tegar dan terus melakukan risalahnya.³

C. Syarat-syarat boikot dan kriterianya

Diantara syarat dan kriteria dalam pemboikotan barang produksi Israel dan Amerika beserta antek-anteknya adalah sebagai berikut:

1. Saat ini kita menyaksikan keunggulan kekuasaan emas atas kekuasaan agama dan apa yang kita temukan berupa keberagaman partai didunia ini? Lalu, semakin menyebar luasnya prostitusi, perzinahan, pembunuhan, tipu daya, mengembar gemborkan kata pembebasan, kebersamaan dan persudaraan yang selalu diulang-ulang oleh budak-budak yahudi, yang terdiri dari tokoh-tokoh negara barat dan timur.
2. Tidakkah cukup bagi kita hanya sekedar menyaksikan seseorang yang memutarbalikan keadilan dan nilai-nilai luhur, sehingga manusia pemberani, alim, mukmin, jujur dan mulia berubah menjadi kaki tangan, konservatif, menyimpang dan menjadimata-mata bagi pusat intelejen? Lalu, sosok manusia yang menyimpang, kafir, zindik,, pencuri, pendusta, dan penakut berubah menjadi

³ Said Hawwa *Ar-Rasul Shalallahu Alaihi Wasalam* (Jakarta: Gema Insani 2003) hal. 97

nasionalis, bersemangat, revolusioner, dan progresif. Tidakkah anda melihat bagaimana pekerjaan-pekerjaan penting dan jabatan-jabatan strategis diserahkan kepada orang-orang yang tidak memiliki kapabilitas dan tidak layak menjabatnya?

3. Kita melihat pada saat ini partai-partai saling cakar berebut kekuasaan di dunia ini disertai dengan upaya penyesatan terhadap para pekerja dengan memberi kesan bahwa mereka adalah sumber kekuasaan satu-satunya, dan memiliki hak terhadap undang-undang yang dapat memberi mereka kekuasaan?
4. Apakah pandangan masyarakat yang sudah buta tidak berubah terhadap persaingan bisnis yang mengakibatkan dana mengalir dengan deras ke kas-kas yahudi diseluruh dunia? Kondisi tersebut menyebabkan munculnya pertengkaran dan dendam kesumat demi keutungan, persaingan dan kehancuran masyarakat. Sehingga tidak ada yang memperhatikan hal itu atas dasar akhlak dan agama, kecuali atas dasar materi.
5. Apakah kita tidak melihat sejauh mana keberhasilan yahudi dan antek-anteknya dengan memerangi para tokoh islam dan menjatukan mahkota kebesaran yang mereka kenakan, sehingga mereka menjadi sasaran penghinaan anak jalanan yang mempercayai propaganda yahudi dan menikmati kemerdekaan dari aturan agama serta nasihat para tokoh agama?

6. Apakah strategi yahudi belum juga berhasil dalam melakukan penipuan terhadap kalangan buruh dengan menaikkan upah mereka? Sementara itu, pada waktu yang sama, harga-harga kebutuhan pokok meningkat tajam dengan dalih buruknya hasil produksi. Kenyataan seperti ini akan menghancurkan produksi dan mendorong para buruh menikmati minuman keras, agar mereka bisa melupakan derita dan kesedihan yang menimpa mereka.
7. Yahudi telah berhasil menyebar fitnah dan tipu daya didalam berbagai negara dan benua di dunia? Apakah mereka tidak sukses mengobarkanapi peperangan yang dapat membinasakan orang kaya dan miskin, serta membunuh puluhan juta manusia?
8. Kita juga menyaksikan tersebar luasnya sekolah dasar dan menengah, serta mahasiswa perguruan tinggi yahdi, disertai pengadilan mereka terhadap politik, pemikiran da ekonomi untuk kas yahudi, internasional yang memilih mereka dari kalangan manusia kotor dengan moralnya yang buruk? Ini semua ditunjukan agar mereka dibenci ditengah-tengah masyarakatnya. Sehingga, mereka lebih mudah dikendalikan oleh yahudi dan antek-anteknya.
9. Apakah kita tidak melihat jejak-jejak langkah yahudi dalam menyebar luaskan kekacauan dengan alasan kebebasan, mendistrorsi syariat dan undang-undang pemilihan eksekutif, menguasai media masa, mengawasi pedidikan, merusak geneasi

selain yahudi, dan menenggelamkan mereka dengan prinsip dan teori-teori yang rusak?

10. Tidakkah kita melihat bagaimana rumah tangga selain yahudi akhirnya hancur berantakan? Tidakkah kita juga melihat kesuksesan yahudi menguasai dan mengendalikan sebagian besar pemimpin dan tokoh negara barat yang matanya telah buta? Apakah kita juga tidak melihat ketundukan mereka melalui sentralisasi seluruh kekuasaan legislatif, eksekutif dan yudikatif di tangan sejumlah kecil pejabat yang sudah disuap dan telah dirusak?
11. Apakah kita tidak dapat merasakan pengaruh yahudi internasional terhadap media masa partisan di seluruh dunia, khususnya barat? Demikian pula dengan berbagai kantor berita di dunia yang mendukung tujuan zionis yahudi internasional melalui strategi menakutkan dengan meng-*counter* balik media-media yang bersih dan buku-buku dalam negeri.
12. Tidakkah kita melihat bagaimana pandangan para ulama berubah melalui penipuan yang dilakukan kaum yahudi, sehingga pandangan mereka jauh dari hakekat yang sebenarnya? Tidakkah kalian juga melihat bagaimana yahudi mengalihkan perhatian masyarakat dengan berbagai macam cara, misalnya mendirikan tempat-tempat pesta ; kafe bioskop-bioskop murahan yang memutar film-film porno, sehingga dunia ini seakan rumah bordil yang diatur oleh germono-germono yahudi?

13. Tidakkah kita melihat bagaimana yahudi sukses menciptakan pendukung tanpa batas dari kalangan orang kafir yang murtad dari islam atau meninggalkan agama kristen demi emelaksanakan strategi-strategi yahudi? Itu semua ditunjukkan agar dapat menghancurkan islam dan kristen sekaligus, yaitu agama musa.
14. Tidakkah kita melihat jumlah lembaga freemasonry yang bertambah berlipat ganda di seluruh dunia sebagai langkah awal untuk menghancurkan setiap lembaga selain freemasonry yang tidak berasal dari kalangan yahudi, yang perannya telah berakhir. Dengan demikian, untuk berlepas diri dari mereka menjadi perkara yang sangat mudah dan tidak akan menimbulkan guncangan apapun.
15. Tidakkah kita melihat bagaimana yahudi dan antek-anteknya berhasil mneghasilkan menghancurkan pilar-pilar pendidikan universitas diseluruh dunia sangat mudah, khususnya di eropa, amerika dan negara-negara arab islam? Tidakkah universitas-universitas arab islam menjadi corong atas apa yang dihendaki dan diinginkan oleh misionaris yahudi, danlop, pada abad ini?
16. Apakah kita melihat dan merasakan cengkeraman tangan yahudi di vatikan melalui mulut paus yang selama ini mencela kekafiran yahudi dan permusuhan mereka terhadap kaum nasrani? Yahudi telah merencanakan untuk mencapai jantung istana kepuasan

sebagai langkah awal untuk menghancurkannya, dan menempatkan seorang yahudi tulen ditempatnya.

17. Tidakkah kaum yahudi juga sukses menggunakan mata uang asing sebagai ganti mata uang lokal agar kekayaan rakyat mengalir kekantong-kantong kekayaan mereka? Juga disertai usaha untuk menguasai kekayaan dunia melalui perdagangan saham dan bursa.⁴

Menurut penulis hal tersebut diatas merupakan hal dan syarat mengapa kita umat islam perlu memerangi atau memboikot prodak Israel dan Amerika karena cengkramanya sudah menyeluruh diseluruh aspek kehidupan dan kita ketahui bahwasanya Israel dan amerika merupakan bangsa yang kejam yang hanya menimbulkan peperangan dan merampas tanah umat muslim.

D. Pendapat Ulama Tentang Al-Hajru/Boikot

Ulama hanafiah mendefinisikan Al-Hajru dengan pernyataan terhadap larangan dengan pernyataan terhadap larangan tertentu yang berhubungan dengan orang tertentu dari transaksi (akad) tertentu untuk menggunakan dan mengambil keuntungan dari transaksi tersebut.⁵ Maksudnya larangan untuk menggunakan harta terhadap anak kecil, orang gila, orang bangkrut dan orang yang bodoh (al-safih) baik itu berupa transaksi jual beli, pinjam meminjam, hibah, wakaf dan yang lainnya yang masih berhubungan dengan harta. Namun jika transaksi (akad) itu tidak ada

⁴. Dr. Shadiq Amin, *Mencari Format Gerakan Dakwah Ideal*, (Jakarta: Al-i'tishom Cahaya Umat, 2006) hal. 21-25

⁵. Muhammad Amin Al-Syahir Ibnu Abidin, *Hasyiyatu Raddi Al-Mukhtar*, (Mesir: Maktabah Musthafa Al- Halabi, th), Juz 6, h.143

kaitanya dengan harta secara langsung seperti akad nikah, talak dan zihar, maka hal itu tidak ada larangan (pengampuan)⁶

Ulama syafiiyah mendefinisikan Al-Hajru dengan larangan transaksi terhadap harta karena sebab-sebab tertentu. Transaksi yang dilakukan selain harta tidak dilarang (tidak diperlukan pengampuan). Dengan demikian dibolehkan bagi orang bodoh, orang sakit dan orang bangkrut untuk melakukan transaksi dalam hal talak, zihar dan mengungkapkan kewajiban terhadap suatu hukuman, begitu juga dibolehkan bagi mereka untuk melakukan ibadah badaniyah baik itu merupakan ibadah wajib maupun sunat. Sementara anak-anak dan orang gila tidak boleh melakukan transaksi secara mutlak.

Ulama malikiyah mendefinisikan al-hajru dengan sifat (tindakan) yang bijaksana (sebagaimana yang ditunjukkan oleh syara) yang diwajibkan larangan terhadap pelaksanaan transaksi pada pentabarau'an terhadap 1/3 dari hartanya, yaitu larangan terhadap anak-anak dibawah umur, orang gila, orang bodoh (al-safih), orang bangkrut dan lain-lain. Bahwasanya mereka dilarang melakukan transaksi terhadap harta mereka karena ketidakmampuan mereka melakukannya. Meskipun ada diantara mereka melakukan transaksi jual beli terhadap suatu barang, maka hal itu dianggap tidak sah dan tidak berarti kecuali mendapat izin dari walinya.⁷

Ulama hanabilah mendefinikan al-hajru dengan larangan pemilikan dari transaksi seseorang terhadap hartanya, baik larangan tersebut sebelum

⁶. *ibid.*, h. 143-144

⁷. Abdu al-Rahman al-jaziri, *Al-Fiqhu 'Ala Madzhibi al-'Arba'ah*, (Beirut : Dara Al-Fikri, th) jilid 2, h. 347

disyariatkan, seperti anak-anak kecil, orang gila, dan orang bodoh, maupun sebelum diputuskan oleh seorang hakim terhadap pembeli barangnya sampai ia memutuskan.⁸

Imam sayyid sabiq mengartikan *al-hajru* dengan larangan terhadap manusia untuk mentasharrufkan hartanya.⁹

Dari rangkaian definisi diatas dapatlah diketahui bahwa mereka khususnya ulama fiqh yang empat (ulama hanafiyah, malikiyah, syafi'iyah dan hanabilah) berbeda dalam merumuskan kata-kata untuk memberikan definisi *al-hajru* di atas, namun dari segi esensinya sama yaitu melarang atau membatasi seseorang untuk melakukan transaksi terhadap hartanya atau dengan kata lain menggunakan dan mengolah (mentasharrufkan) harta tersebut baik itu berupa transaksi jual-beli, hibah, wakaf dan lain-lain yang masih berkaitan langsung dengan harta karena ada alasan-alasan tertentu atau sebab-sebab tertentu.

⁸. Ibid., h. 347

⁹. Sayyid Sabiq, *Fiqhu Al-Sunnah*, (Beirut : Dara al-Fikri, 1983), Jilid 3, h. 405

BAB IV

ANALISA FATWA YUSUF AL-QARDHAWI TENTANG BOIKOT


A. Bagaimana Fatwa Yusuf Al-Qardhawi Tentang Boikot produk

Diantara hal yang ditetapkan Al-qur'an, as-sunnah, dan ijma adalah bahwa jihad untuk membebaskan bumi Islam dari musuh-musuh yang menyerbu dan mendudukinya merupakan suatu kewajiban suci. Kewajiban tersebut pertama kali atas penghuni negeri yang diserang. Jika mereka tidak mampu, maka orang-orang muslim sekitarnya wajib membelanya, sampai mencakup seluruh umat islam di dunia.

Hari ini kita lihat dan kita amati diberbagai media informasi bahwa kebiadaban zionis Isreal dan sekutunya Amerika melakukan intimidasi terhadap negara muslim (palestina) yang mana kita ketahui bahwasanya Al-Aqsha palestina adalah kiblat pertama umat Islam, tanah petama umat Islam, tanah tempat Isra' dan Mi'raj, serta bumi tempat masjidil aqsa yang dierkahi oleh Allah Swt.


Saat ini, jihad melawan orang-orang yang merampas tanah suci umat Islam, mengusir penduduknya, mengalirkan darah, merampas kehormatan, menghancurkan tempat tinggal, dan membakar lahan pertanian mereka, serta membuat kerusakan di muka bumi, adalah kewajiban pertama bagi seluruh umat islam di seluruh penjuru dunia. Orang-orang muslim merupakan umat yang disatukan dengan satu aqidah, satu syari'ah, satu kiblat, dan satu nasib, serta satu harapan, sabagaimana firman Allah¹ (al-anbiya: 92)

¹ *Ibid hal 641*



Artinya: Sesungguhnya (agama Tauhid) ini adalah agama kamu semua;

agama yang satu dan aku adalah Tuhanmu, Maka sembahlah aku.



Artinya: orang-orang beriman itu Sesungguhnya bersaudara. sebab itu

damaikanlah (perbaikilah hubungan) antara kedua saudaramu itu dan takutlah terhadap Allah, supaya kamu mendapat rahmat.(al-hujuraat: 10)

Saat kita kita menyaksikan saudara-saudara dan anak-anak kita di al-quods serta di bumi palestina mengalirkan darah dan mengorbankan jiwa mereka dengan penuh keikhlasan dan kerelaan, tanpa peduli apa yang menimpa mereka di jalan allah. Maka kaum muslimin diseluruh dunia wajib membantu mereka dengan segala kekuatan yang kita miliki.

Diantara cara untuk membantu mereka menurut Yusuf Al-Qardhawi adalah memboikot sepenuhnya barang-barang musuh. Karena setiap rupiah yang kita gunakan untuk membeli barang mereka, pada ujungnya akan menjadi peluru yang menembus dada saudara-saudara dan anak-anak kita dipalestina, oleh karena itu kita tidak boleh membantu musuh dengan memeli barang-barang mereka. Karena hal tersebut termasuk bekerja sama dalam perbuatan dosa dan kejahatan.pasalnya, membeli barang merekaberarti menambah kekuatan mereka.

Jika kita tidak mampu membantu mereka, maka kita wajib membuat lemah musuh mereka, sedangkan jika untuk melemahkan musuh tersebut hanya

bisa dilakukan dengan memboikot barang-barang mereka, maka hal itu wajib dilakukan. Karena kewajiban yang hanya bisa terlaksana dengan suatu hal, maka hal tersebut adalah wajib.

Membeli barang produksi amerika sama haramnya dengan membeli dan membuat laris barang produksi israel. Saat ini, amerika merupakan israel kedua di dunia. Seandainya tanpa dukungan dan keperpihakan penuh amerika terhadap eksistensi israel di palestina, maka israel tidak akan mampu melakukan kezaliman terhadap penduduk palestina. Akan tetapi, yang terjadi saat ini, dengan semauanya sendiri, Israel menggunakan dana, senjata, dan hak veto dari Amerika.

Dalam hal ini pada jum'at siang usai memimpin shalat jum'at di masjid Umar bin al-Khattab, qatar Yusuf Al-Qardhawi mengeluarkan fatwa:


1. Isi fatwa

“Tiap-tiap real, dirham, dan sebagainya, yang digunakan untuk membeli produk dan barang israel atau amerika, dengan cepat akan menjelma menjadi peluru-peluru yang merobek dan membunuh pemuda dan bocah-bocah palestina. Sebab itu, diharamkan bagi umat islam membeli barang-barang atau produk musuh-musuh islam tersebut. Membeli barang atau produk mereka, berarti ikut serta mendukung kekejaman tirani, penjajahan, dan pembunuhan yang dilakukan mereka terhadap umat islam...”²

2. Dalil yang digunakan

Pertama firman Allah Swt (QS. Al-Mumtahanah, 60:9

². Yusuf Al-Qardhawi, *Fatwa-Fatwa Kontemporer Jld III* (Gema Press, 2002) cet 1 hal 641




Artinya: *Sesungguhnya Allah hanya melarang kamu menjadikan sebagai kawanmu orang-orang yang memerangimu karena agama dan mengusir kamu dari negerimu, dan membantu (orang lain) untuk mengusirmu. dan Barangsiapa menjadikan mereka sebagai kawan, Maka mereka Itulah orang-orang yang zalim.*

3. Kedua, persetujuan Rasulullah Saw. Pada Tsumamah ketika dia berkata kepada orang-orang quraisy,

“Demi Allah Swt. Tidak akan sampai kepada kalian sebiji gandum pun sehingga rasulullah saw. Mengizinkannya.”

4. Ketiga, Allah Swt. Berfirman



Artinya: dan (bagi) orang-orang yang apabila mereka diperlakukan dengan zalim mereka membela diri.

3. Respon Negara- Negara Islam

Berawal dari seruan aksi boikot yang dikeluarkan oleh ulama kharismatik yusuf Al-Qardhawi bergaung sampai keseluruhan dunia, dan disambut penuh gegap gempita dimotori oleh aktivis mahasiswa dan

pelajar, juga organisasi islam, dan banyak ulama terkemuka, kampanye aksi boikot produk Israel dan Amerika digelar sebagai bentuk dukungan moral dan tindakan nyata meringankan penderitaan masyarakat muslim yang selama ini terus menerus dizalimi tentara zionis.

Diantara beberapa negeri-negeri islam yang mendukung dalam aksi melawan hegemoni zionis Israel adalah ³

A. Mesir

Setelah Syaikhul Al-Azhar Dr. Muhammad Sayyid Thanthawi dan ulama kharismatik Yusuf al-Qardhawi mengeluarkan fatwa mengharamkan membeli produk Israel dan Amerika, umat Islam bangkit melakukan perlawanan. Di berbagai masjid tempat-tempat pengkajian keislaman, pasar dan pusat pertokoan, juga dibanyak universitas dan sekolah dari semua tingkatan, terpampang aneka pamflet dan brosur yang isinya mensosialisasikan fatwa tersebut.

“boikot produk AS dan Israel, berarti anda menyelamatkan nyawa seorang muslim”

Ditengah, prosentasi hasil penjualan produk AS dan Israel dalam minggu terakhir setelah fatwa itu dikeluarkan, merosot tajam. Sejumlah anak perusahaan AS dan Israel dimesir disegel. Organisasi pengusaha lokal mendukung penuh aksi ini. Mereka bahkan menuntut agar pengusaha Mesir yang masih saja berinteraksi dengan Israel dan AS setelah mendengar fatwa tersebut dianggap sebagai pengusaha ilegal.

³ *Ibid hal 56*

Banyak pengusaha lokal yang akhirnya mengakiri hubungan bisnisnya dengan AS dan Israel.

Perusahaan-perusahaan AS di Mesir yang bergerak di bidang makanan seperti McDonald (McD) dan Kentucky Fried chicken (KFC) yang terletak di Kairo terlihat kosong pengunjung. Petugas McD, yang kebetulan lokasi gerai restonya berada di depan American University, mengakui sejak meletusnya gerakan Intifadah dengan Israel, tokohnya hanya dikunjungi orang-orang asing jikapun ada orang Mesir maka mereka hanya membeli seperlunya tidak terlihat lagi antrean panjang seperti biasanya. Untuk mengecoh masyarakat Mesir, McD Mesir mengganti namanya menjadi Manfood, namun hal itu tidak banyak menolong.

B. Palestina

Dinegeri yang selalu kacau setelah kedatangan Zionis Israel, sejumlah restoran dan kedai makanan milik Amerika juga mengalami kerugian yang besar. Mereka bahkan menyatakan akan menutup usahanya dan mengumumkan akan melogokan semua asetnya di Palestina.

Pimpinan gerakan Hamas, Dr. Abdul Aziz Rantisi menyerukan kepada umat Islam dunia agar bersama-sama dan menyatukan barisan melawan hegemoni AS yang telah membantu Zionis Israel. "Berjihad dengan harta dan benda. Bantulah saudara-saudaramu yang tengah berjuang di jalan Allah dalam menghancurkan Zionis Israel, perangilah ekonomi mereka, karena dana-dana bantuan dari Amerika lah yang selama ini digunakan untuk membunuh anak-anak Muslim kita di Palestina, Irak

dan lain-lain. Ini juga sebagai dukungan untuk mengusir amerika yang hina dari irak.agar persenjataan mereka melemah dan berhenti memerangi islam.⁴

C. Iran

Ketua Majelis Syuro Iran turut mengeluarkan seruan dan ajakan kepada Negara-negara Arab agar bersatu untuk menghancurkan Negara Israel. Beliau dengan tegas menyatakan, “lontarkanlah apa yang ada dibenak kalian, sebagaimana yang dilontarkan Iran, dan katakanlah dengan lantang kalau kalian tidak mneghendaki adanya Negara seperti Israel di peta dunia pupuklah keberanian kalian, dan sedapat mungkin kita optimalkan penggunaan senjata-senjata kita semua”.

D. Uni Emirat Arab

Seperti dilansir Islamonline, aksi ini mengalami sukses besar. Group usaha Chazles yang punya ratusan jaringan usaha supermarket menghentikan semua pasokan produk-produk dari AS sebagai protes atas politik negeri itu yang terus menerus mendukung Israel.

Pimpinan group usaha ini, said Nasser Rumaisi, bahkan turun kelapangan meelihat aksi groupnya tersebut. Kepada Televisi Al-Jazirah yang mewawancarainya, said menegaskan aksi ini adalah dukungan minimal terhadap perjuangan rakyat palestina. “dukungan tanpa batas AS terhadap Zionis-Israel harus dilawan dengan segala upaya, termasuk boikot prduk AS,” ujarnya. Menurutnya, aksi boikot ini menunjukkan

⁴.comes, pusat informasi palestina, 30 september 2003

bahwa umat islam juga memiliki senjata yang mematikan, yakni boikot, untuk menekan AS.⁵

Sementara Itu ketua dewan direktur Persatuan Kerjasama Ekonomi Swasta Emirat, Suliaman Jasem, menegaskan lembaga yang dipimpinnya akan melaukan upaya semaksimal mungkin guna membantu korban palestina. Ia juga menyerukan usaha-usaha besar untuk ikut serta dalam kampanye tersebut.

E. Bahrain

Kelompok bisnis Al-mair yang bergerak dibidang jaringan supermarket di Bahrain menghentikan semua pasokan produk AS dipuluhan gerai supermarket yang dimilikinya. Abdul Mun'im Mair, pemilik group usaha ini, mengatakan sebanyak 150 macam produk AS telah dibokot dan sebagai gantinya, Abdul Mun'im Mair telah memasok produk-produk sejenis yang diproduksi oleh negeri-negeri Eropa yang dianggap "bersih" dari virus keterkaitan dengan Israel dan AS.

F. Syiria

Dua organisasi massa terbesar di Syiria, Ijan Nushratil Iraq dan *jam'iyah ahliyah limunahadhati shahyunn,iyah*, menyatukan langkah menyerukan aksi pemboikotan rakyat terhadap perusahaan-peusahaan dan kepentingan-kepeningan yang Israel dan AS. Dalam pernyataan resmi yang diterima kantor berita Al-Quds Press, kedua oranisasi ini

⁵ *Ibid hal 60*

menjelaskan bahwa pada tahap awal, kampanye ini mencakup orasi atau ceramah tentang urgensi pemboikotan rakyat dan pengaruhnya secara psikologis, budaya, dan ekonomi, juga tentang kesulitan-kesulitan yang dihadapinya. Ceramah ini disampaikan oleh ketua jam'iyah dan sekjen lijan, Raja' Nashir dihadapan para aktivis. Ceramah juga disampaikan tokoh-tokoh organisasi lain dengan tema yang sama.

Dipasar Damaskus, para aktivis membagikan dan menempel selebaran dan brosur yang menyerukan aksi boikot. Para aktivis kampanye membagikan pernyataan yang menyerukan pemboikotan terhadap produk-produk perusahaan Philip moris karena dianggap berkerjasama dengan Zionis-Israel dan memberikan bantuan kepadanya, juga kaena perusahaan mendirikan pabrik-pabrik di wilayah palestina yang terjajah. aktivitas serupa terjadi juga dipasar Al-Hamra dan shalihiya.⁶

G. Maroko

Negeri muslim yang berada di wilayah Afrika ini juga gegap gempita dalam mendukung aksi pemboikotan produk Israel dan Amerika penggalan Fatwa Dr. Yusuf Al-Qardhawi ("*they use our money to kill our children in Palestine*") terlihat ditempel dimana-mana : dipasar, gedung sekolah, masjid hingga tempat-tempat pertemuan umum. Demikian pula aneka selebaran yang bersisi daftar produk yang diboikot. Beberapa nama produk Amerika yang terkenal di Maroko, dari rokok Marlboro hingga

⁶ *Ibid hal 61*

McDonald's terpampang dalam selebaran tersebut. Dimaroko, McD diketahui sekurang-kurangnya mempunyai 16 gerai resto.

H. Yaman

Ketua parlemen yaman, Syaikh Abdullah Bin Husain Al Ahmar, menyerukan rakyatnya agar bertindak aktif dalam menyukseskan kampanye boikot produk Israel dan Amerika “ membeli barang Israel diharamkan, karena itu termasuk dukungan bagi kekuatan musuh-musuh, rang-orang zalim, dan kaum pembunuh yang menumpahkan darah saudara-saudara kita dipalestina,” tandas Al-Ahmar dalam acara festival yang diadakan oleh persatuan mahasiswa yaman di Universitas Shan'a.⁷

Al-Ahmar berkata kepada para hadirin, “Tiap individu harus selalu ingat, ketika ia memeli satu barang Yahudi atau Amerika, maka berarti dia telah menyumbangkan satu mesiu untuk membantai seoang anak-anak, perempuan, atau pejuang islam ditanah palestina. Kita tidak boleh turut andil dalam perbuatan menghinakan jihad rakyat Palestina, yang sedang berhadapan setiap harinya dengan senapan-senapan, senjata-senjata otomatis, meriam tank, dan rudal pesawat tempur Israel yang diproduksi Amerika”⁸

I. Thailand

Sesaat setelah Amerika menginvestasi Irak, rakyat Thailand menyerukan agar kampanye boikot produk Amerika dihidupkan kembali. Gerakan ini dipelopori oleh kaum muslimin Thailand yang berpusat

⁷ *Era muslim.com*

⁸ *Ibid hal 63*

diselatan Negara pagoda tersebut. Korban pertama pemboikotan itu adalah perusahaan raksasa Coca-Cola Thailand. Perusahaan itu menjadi sasaran sentiment kemarahan rakyat Thailand terhadap aksi penyerangan AS.

Perusahaan Coca-cola Thailand sebenarnya telah dilisensi perusahaan Haad Tip Plc yang terletak diselatan Thailand. Perusahaan itu melayani 14 provinsi dan telah melakukan penjualan hingga 1,6 milyar baht atau setara dengan 37,3 juta dollar AS.

Para Ulama dan Negarawan Thailand, terutama diselatan yang menjadi basis 2,5 juta umat muslim, menyerukan untuk memboikot produk-produk amerika serikat serta dari Inggris dan Israel. Media Thailand menunjukkan foto sekelompok pemuda muslim tengah mengsonggkan botol coke dan pepsi di Bangkok dan kota-kota di daerah selatan.

J. Malaysia

Jiran Indonesia juga aktif mengkampanyekan aksi boikot di Malaysia. Salah satu produk yang menjadi ikon hegemoni barat adalah coca-cola, ini juga terjadi di negerinya Anwar Ibrahim tersebut. “jangan berharap disughi minuman coca-cola, bila anda saat ini masuk ke restoran muslim di Malaysia, “demikian media setempat melaporkan.

Menurut harian *Sore Mlay Mail*, restoran-restoran muslim yang tergabung dalam asosiasi pengusaha restoran muslim Malaysia (presma) dengan aktif telah melakukan kampanye boikot produk-produk barat, sebagai respon atas keterlibatan barat dalam urusan internal Negara-negara

muslim dengan Negara muslim dan Negara berkembang dengan dalih “perang melawan terorisme”.

Selain asosiasi pengusaha restoran muslim Malaysia (presma), kampanye serupa juga disebarluaskan oleh asosiasi konsumen muslim Malaysia, presma adalah lembaga non pemerintah yang terkait dengan organisasi majelis permufakatan angkatan (mapan).

Selain negeri-negeri islam yang secara ideologis memang menjadi negasi dari israel, kampanye aksi boikot ternyata juga diikuti oleh masyarakat dan sejumlah tokoh negara-negara eropa, seperti swedia, belgia, denmark, perancis, inggris, dan sebagainya.

K. Belgia.

Negara-negara eropa ini bisa dianggap pelopor suatu kampanye internasional untuk memboikot perusahaan-perusahaan minyak AS. Kampanye anti AS itu dilakukan dalam rangka mengecam invasi, masyarakat belgia menyebutnya sebagai *The Illegal War*, AS di irak yang kemudian dilanjutkan dengan pendudukan militernya hingga mengoyak-ngoyak kesatuan negara itu.

Aksi-aksi boikot itu dilakukan aktivis kemanusiaan dengan jalan menutup stasiun-stasiun bahan bakar milik perusahaan minyak AS seperti Esso dan Texaco di hampir seluruh wilayah belgia. Di SPBU Esso di prinsipal Gent misalnya, aksi boikot itu digelar dalam bentuk pertunjukan *Happening art*, ada sebuah karpet menutup mayat-mayat manusia, lalu sekelompok marinir AS bersenjata, dan sosok presiden Georgr W. Bush.

Adegan itu untuk menggambarkan ribuan warga irak tak berdosa yang menjadi korban ambisi perang minyak yang dikobarkan Asdi Irak. Aksi itu juga menyimbolkan betapa-ladang-ladang minyak dan gas penting milik irak telah dirampok dan kemudian dijual perusahaan Multinational AS, Esso dan Texaco.⁹


Inilah diantaranya Negara-negara yang mendukung kampanye aksi pemboikotan produksi Israel dan amerika dalam menanggapi fatwa yang dikeluarkan seorang ulama kharismatik yusuf al-qardhawi.

Menurut penulis hal diatas merupakan sebuah dukungan yang luar biasa dalam melakukan pemboikotan produksi Israel dan Amerika yang cengkramanya sudah ada diseluruh dunia Islam terutama dindonesia aksi tesebut merupakan sebuah usaha dalam memerangi zionisme, karena sesungguhnya nergara Israel dan Amerika antek-anteknya adalah neraga penjajah atau penindas kaum muslimin dan mereka tidak akan senang jika umat muslim Berjaya. hal tersebut tidak akan tercapai jika setiap induvidu tidak memahami, memperhatikan dan mengamati makna Islam yang sesungguhnya umat muslim disatukan dengan satu akidah, satu syariah, satu kiblat serta satu nasib dan satu harapkan. sehingga umat muslim mempunyai tanggung jawab yang sama antara muslim yang satu dengan muslim yang lainnya umat muslim diibaratkan satu tubuh dan apabila ia sakit maka akan merasakan sakit seluruhnya.

L. Analisa Fiqh Muamalah Tentang Fatwa Pemboikotan Barang Produksi Israel dan Amerika

⁹ *Ibid hal 67*

Islam agama yang sempurna dan memberi rahmat sekalian alam, Islam memiliki pandangan tersendiri terhadap rezeki, nikmat dan makanan yang pada hakekatnya semua berasal dari Allah swt konsep ini mengandung arti bahwa Allah Swt adalah satu-satunya dzat pemberi nikmat bagi setiap makhluk hidup yang ada diseluruh dunia ini. Kosep ini merupakan bagian dari rukun Islam yaitu mempercayai akan kesatuan dan keesaan Alah Swt firman allah



“Sesungguhnya Allah SWT pemberi rezeki lagi mempunyai kekuatan yang kokoh” (Al Dzariat 51:58). Kemudian dalam (Qs Huud 11: 6) yang artinya

“Tidak ada sesuatu yang melata di bumi ini melainkan atas Allah swt rezekinya dan ia mengetahui tempat kediamannya dan tempat menyimpannya, segala yang tersebut itu dalam kitab yang nyata”

Menurut Yusuf Al-Qardhawi diantara cara untuk membantu Negara-negara muslim yang mengalami imperialisme oleh Negara-negara adi kuasa adalah dengan sepenuhnya memboikot barang-barang produksi srael dan amerika karena cara inilah yang sangat efektif merupakan satu-satunya senjata yang ada ditangan rakyat sipil karena Pemerintah tidak bisa memaksa penduduk untuk membeli barang produksi dari sumber tertentu.¹⁰

Dalam boikot terdapat tujuan lain selain ekonomi, gerakan ini merupakan pelajaran sejak dini bagi umat islam untuk membebaskan diri dari penghambaan

¹⁰ *Op.cit hal 645*

terhadap selera orang lain yang mengajarkan ketergantungan terhadap sesuatu yang tidak bermanfaat dan banyak mengandung bahaya, boikot juga merupakan aksi persaudaraan dan persatuan umat islam. selain itu boikot merupakan jenis perlawanan pasif yang mendukung perlawanan aktif yang sedang dilakukan oleh saudara-saudara kita di tanah para nabi dan bumi jihad, palestina.

Allah SWT melimpahkan nikmatnya kepada hamba-hambanya yang mau berusaha dan menggunakannya demi untuk memenuhi janji-janji kepada Allah, bagaimanapun juga Allah tidak akan melimpahkan nikmat dan rahmatnya pada orang-orang yang berusaha mendapatkan kekayaan dengan cara yang tidak halal dan membelanjakannya dengan cara yang tidak bertanggung jawab.¹¹

Hukum asal bermuamalah dengan orang non muslim adalah mubah (dengan ikatan-ikatan syar'i) sesuai dengan kaidah:

الأَصْلُ فِي الْمُعَامَلَةِ الْإِبَاحَةُ إِلَّا أَنْ يَدُلَّ دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِهَا

“Hukum asal dalam semua bentuk muamalah adalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya”¹²

Adapun hukum aksi boikot ekonomi terhadap mereka yang berada antara wajib dan sunnah adalah tidak bertentangan dengan hukum asal bergaul dengan mereka, karena aksi boikot adalah sebuah ketidak sengajaaan yang terjadi karena sebab dan faktor-faktor tertentu, yang akan berhenti apabila faktor-faktor tersebut hilang.

¹¹ Ruqaiyah Warus Masqood, *Harta Dalam Islam*, Jakarta: lintas Pustaka, 2003) hal 12-13

¹² A. jazuli *kaidah-Kaidah Fikih: Kaidah Kaidah Hukum Islam Dalam Menyelesaikan Masalah-masalah yang praktis* (Jakata: Kencana, 2007) hal. 130

Nabi Saw meski dalam permusuhan yahudi terhadapnya dimadinah pengepungan nabi terhadap mereka dan perang melawan mereka, tetap saja beliau saw sesekali melakukan praktek jual beli dengan mereka. Akan tetapi ketika dibutuhkan aksi boikot pada suatu keadaan, maka beliau saw mengepung mereka di dalam benteng-benteng mereka, (menghentikan pasokan kebutuhan mereka) bahkan beliau pernah membakar ladang-ladang kebun mereka sebagaimana yang beliau lakukan atas bani Nadhir, karena peristiwa itu turunlah ayat



Artinya "Apa saja yang kamu tebang dari pohon kurma atau yang kamu biarkan berdiri diatas pokoknya maka adalah dengan izin Allah dan karena dia hendak memberikan kehinaan kepada orang-orang fasik (Al-Hasyr: 5)

Dengan dasar itulah , ketika kaum muslimin membutuhkan melakukan aksi boikot ekonomi sebagaimana saat ini yang berlaku atas negara salib Denmark, (Amerika, Israel dan sekutunya) setelah penghinaan mereka atas Rasulullah Saw, juga pembunuhan yang mereka lakukan atas kaum muslimin yang tidak bermasalah, maka hukum terendah dari boikot adalah sunnah karena hukum terendah berarti bahwa pada suatu keadaan tertentu hukum ini bisa menjadi wajib, yaitu wajib memboikot mereka; haram membeli dan menjual

produk-produk mereka, bukan karena jenis produknya yang haram (seperti haramnya babi, anjing atau khamar) tetapi ianya haram karena ia merupakan wasilah kepada yang haram (sebagaimana haramnya hukum menjual anggur yang akan dipakai membuat khamar). Hal tersebut sesuai dengan *wasilah* memiliki hukum yang sama dengan maksud atau tujuan *al wasaail lahaa hukmu al- maqaashid* Atas dasar inilah hukum boikot ekonomi menjadi wajib.

Dari sisi lain jual beli dengan musuh jelas-jelas merupakan wasilah memberi atau menambah kekuatan musuh secara materi. Yang karenanya musuh akan termasuk memiliki kekuatan untuk memusuhi dan memerangi kaum muslimin. Dengan demikian maka hal tersebut diharamkan.

Dapat disimpulkan bahwa hukum boikot bisa berubah dari sunnah ke wajib apabila terdapat salah satu dari tiga hal berikut

1. Apabila kepala negara (pemerintah) memerintahkannya, maka wajib mentaatinya
2. apabila kajian strategis untuk mempertahankan diri dari musuh dan menghancurkan kekuatan mereka mengarah kepada boikot, juga dikarenakan kaum muslimin tidak memiliki jalan lain selainya maka ianya menjadi wajib. Yang apabila ditinggalkan maka hal ini akan menyebabkan ditinggalkannya kewajiban (jihad) yang akan membuat seluruh kaum muslimin berdosa.

3. Apabila seorang mukallaf (yang terkena kewajiban syar'i) tidak mampu melaksanakan kewajibannya (yaitu jihad) kecuali aksi boikot, maka wajib atasnya melakukan boikot. Karena dengan melaksanakan boikot ia telah melaksanakan sebagian kewajiban ianya dalam menolak musuh dan berjihad atas musuh, juga karena ia memiliki kemampuan melaksanakanya (boikot) dan boleh jika ketidakmampunya untuk melaksanakan selain aksi boikot tersebut. Karena setiap kewajiban menjadi wajib dengan kemampuan mukallaf dan hilang kewajiban dengan kemampuannya.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan kajian hasil kajian yang telah dipaparkan pada bab yang terdahulu, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Menurut Yusuf Al-Qardhawi diantara cara untuk membantu negara-negara yang mengalami imperialisme oleh nagara adi kuasa Israel dan Amerika adalah memboikot sepenuhnya barang-barang produksi musuh Islam. Hukum aksi boikot Israel dan Amerika bisa berubah dari sunnah menjadi wajib jika:
 - a. Apabila imam (Pemerintah/Presiden) memerintahkannya, maka wajib mentaatinya
 - b. Apabila kajian strategis untuk mempertahankan diri dari musuh dan menghancurkan kekuatan mereka mengarah kepada boikot, juga dikarenakan kaum muslimin tidak memiliki jalan lain selainya maka ianya menjadi wajib. Yang apabila ditinggalkan maka hal ini akan menyebabkan ditinggalkanya kewajiban (jihad) yang akan membuat seluruh kaum muslimin berdosa.
 - c. Apabila seorang mukallaf (yang terkena kewajiban syar'i) tidak mampu melaksanakan kewajibanya (yaitu jihad) kecuali aksi boikot, maka wajib atasnya melakukan boikot. Karena dengan melaksanakan boikot

ia telah melaksanakan sebagian kewajiban ianya dalam menolak musuh dan berjihad atas musuh, juga karena ia memiliki kemampuan melaksanakannya (boikot) dan boleh jika ketidak mampunya untuk melaksanakan selain aksi boikot tersebut. Karena setiap kewajiban menjadi wajib dengan kemampuan mukallaf dan hilang kewajiban dengan kemampuannya.

B. Saran-saran

1. Kepada para ulama dalam memberikan fatwa harus sesuai dengan jiwa syari'ah dan mengedepankan kemaslahatan umat.
2. kepada kaum muslimin diseluruh dunia teliti terlebih dahulu dalam membeli atau mengkonsumsi barang-barang atau prodak yang kita konsumsi
3. Kepada peneliti dan intelektual muda Islam dan para mahasiswa sudilah kiranya meneliti kembali khazanah keilmuan klasik yang masih simpang siur dan masih banyak pendapat yang satu dengan yang lain masih kontradiksi dan diharapkan perbedaan itu dapat terselesaikan terutama masalah boikot. Sehingga umat Islam benar-benar sadar atas kewajiban memboikot prodak yang perlu untuk diboikot.

DAFTAR PUSTAKA

- Agama RI Departemen *Al-Qur 'an dan Terjemahnya*, (Bandung: Sygma 2009)
- Al-Qardhawi, Yusuf, *Fatwa-fatwa kontemporer, jld III* (Gema Press, 2002)
- Al-Qardhawi, Yusuf, *Islam Ditengah Serangan Musuh*, (Jakarta : Firdaus 1993),
- Al- Qardhawi, Yusuf, *Halal dan Haram Dalam Islam*, Alih Bahasa Muhammad Hamid, (Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1976),
- Al-jaziri, al-Rahman *Al-Fiqhu 'Ala Madzhibi al- 'Arba 'ah*, (Beirut: Dara Al-Fikri, A.jazuli *Kaidah-Kaidah Fiqh: kaidah-kaidah hukum islam dalam menyelesaikan masalah-masalah yang praktis* (Jakarta: Kencana, 2007) hal 130
th) jilid 2, h. 347
- Al- Qardhawi, Yusuf, *Fatawa Qardhawi*, Alih Bahasa Abdurrahman Ali Bauzir, (Surabaya : Risalah Gusti, 1996), cet. Ke-2
- Al Qardhawi, yusuf, *pasang surut gerakan islam*, Alih Bahsa Faruq Uqbah, Hartono, (Jakarta : Media Dakwah, 1987)
- Amin Muhammad Al-Syahir Ibnu Abidin, *Hasyiyatu Raddi Al-Mukhtar*, (Mesir: Maktabah Musthafa Al- Halabi, th), Juz 6,
- Amin Shadiq, *Mencari Format Gerakan Dakwah Ideal*, (Jakarta: Al-i'tishom Cahaya Umat, 2006) hal. 21-25
- Dahlan Abdul Aziz, *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta : PT. Ictiar Baru Van Hoeve, 1999), jilid 2,
- Cecep Taufikurrohman, *Syaikh Qardhawi: Guru Umat Pada Zamannya*,
<http://islamlib.com/id/index.php?page=article&id=312>, tanggal 08 Maret 2008
- Ridyasmara Rizki *54 cara menghancurkan israel*, (Jakarta Timur: Hujjah Press,2006) cet.1,
- Ridyasmara Rizky, *Boikot Produk Pro Israel! Melawan Zionis Dari Rumah Kita*, (Jakarta, Pustaka Al-kautsar,2009), cet. Ke 1
- Muslich wardi *Ahmad, Fiqih Muamalat*, (Jakarta: amzah 2010) cet-1.

- Mubarak Jaih, *Kaidah Fiqh: Sejarah dan Kaidah-Kaidah Asasi*, (Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2002),
- Subagyo Bambang, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta:PT, Rajagrafindo Persada,2006), cet.-1. f
- Sidhiqi Hasbi, *Filsafat Hukum Islam*, (Jakarta : Bulan Bintang, 1990),
- Sabiq Sayyid, *Fiqh Sunnah*, Terj: Mahyuddin Syaf, (Bandung: PTAlma'arif, 1973) cet. Ke-1
- Sabiq Sayyid, *Fiqhu Al-Sunnah*, (Beirut: Dara al-Fikri, 1983), Jilid 3 Sutan Muhammad Zain dan Badudu, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta : Balai Pustaka, 1991),
- Suhendi Hendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta : Rajagrafindo Persada, 2007)
- Poerwadarminta W.J.S, *Kamus Umum Bahasa Indonesia* (KUBI) PN Balai Pustaka Jakarta 1982
- Warus Ruqaiyah Masgood *Harta dalam islam*, Jakarta: lintas Pustaka, 2003)